



P U T U S A N

NOMOR : 19/ PDT/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. SAYUTI ; Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Bintang No. 107 RT/RW. 44/09 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dalam hal ini dikuasakan kepada Susanto Widjaja, SH, Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal A Yani 13 Ulu Lorong A Kadir No. 4 A Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Januari 2011, semula Pembantah selanjutnya disebut Pemanding ;

- L A W A N -

1 **NY. MAS MILIA ;** Pekerjaan swasta, Alamat di Jalan Talang Banten VI No. 387 Rt 06 Palembang, dalam hal ini dikuasakan kepada H. Rusli Bastari, SH. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Veteran/ Jln. Candi Angkoso No. 477 RT.07.RW.02. Kel. 20 Ilir D-1 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2011, semula Terbantah I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I ;

2. **Drs. SAYUTI ;** Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat dahulu di Jalan Orde Baru / Rawa Sari No 19 (1826) Sekip Ujung Palembang, sekarang di Jalan Bintang No. 107 RT/RW. 44/09 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang semula Pembantah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding ;

3. **IR. SARNO SARLAN c/q ahli warisnya adalah NY. MAS MILIA, WORO PRIATINI dan BAGUS PRAKOSO ,** Alamat Jalan Talang Banten VI. No. 387 RT .06 Palembang, dalam hal ini dikuasakan



kepada H. Rusli Bastari,SH. Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Veteran/ Jln. Candi Angkoso No. 477 RT.07.RW.02. Kel. 20 Ilir D-1 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2011, semula Terbantah II, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;

4. **NOTARIS / PPAT, MULKAN RASUWAN, SH** beralamat Jalan R Sukamto No. 55 Sekip Ujung Palembang, semula Turut Terbantah I selanjutnya disebut Turut Terbanding I;
5. **NOTARIS / PPAT, THAMRIN AZWARI, SH** beralamat Jalan Kolonel Atmo No. 10 Lt II Palembang, semula Turut Terbantah II selanjutnya disebut Turut Terbanding II ;
6. **BADAN PERTANAHAN KANWIL PROF SUM-SEL c/q KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** beralamat Kapten A Rivai No 14 Kota Palembang, semula Turut Terbantah III, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal , 08 September 2011, Nomor : 08/PDT.G /2011/PN.PLG. serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan bantahannya tanggal 14 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Januari 2011 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor : 08/PDT.G/2011/PN. PLG, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Pembantah hendak mengajukan gugatan bantahan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 16/32/Pen.Pdt.G/2005 /Eks/2010/PN.Plg. tanggal 20 Mei 2010 untuk melaksanakan (eksekusi) Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 28/PDT/2006/PT. PLG. tanggal 20 Juni 2006 yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara

- 1 Ny. Mas Milia , Pekerja swasta, Alamat di Jalan Talang Banten VI No. 387 RT. 06 Palembang, dahulu sebagai Penggugat / Pemanding , sekarang sebagai Terbantah I ;
- 2 Drs. Sayuti , Pekerja Pensiunan PNS, Alamat dahulu di Jalan Orde Baru / Rawa Sari No. 19 (1826) Sekip Ujung Palembang, sekarang di Jalan Bintang No. 107 RT/RW. 44/09 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dahulu sebagai Tergugat I / Terbanding I , sekarang sebagai Pembantah ;
3. Ir. Sarno Sarlan c/q ahli warisnya adalah Ny. Mas Milia, Woro Priatini dan Bagus Prakoso , Alamat Jalan Talang Banten VI. No. 387 Rt. 06 Palembang, dahulu sebagai Tergugat II / Terbanding II, sekarang sebagai Terbantah II ;
4. Notaris / PPAT, Mulkan Rasuwan, SH beralamat Jalan R Sukamto No. 55 Sekip Ujung Palembang, dahulu sebagai Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, sekarang sebagai Turut Terbantah I ;
5. Notaris / PPAT, Thamrin Azwari, SH. Alamat Jalan Kolonel Atmo No. 10 Lt. II Palembang, dahulu sebagai Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, sekarang sebagai Turut Terbantah II ;
6. Badan Pertanahan Kanwil Prof Sum-Sel c/q Kantor Pertanahan Kota Palembang, Alamat Jalan Kapten A Rivai No. 14 Kota Palembang,, dahulu sebagai Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III, sekarang sebagai Turut Terbantah III ;

Gugatan bantahan Pembantah adalah sebagai berikut :

- 1 Pembantah ada memiliki sebidang tanah seluas 945 M2. berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang dikenal sebagai Jalan Orde Baru / Rawa Sari No. 19 (1826) sekip Ujung Palembang yang dapat dibeli dari Terbantah II seperti tersebut pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2004 yang dibuat dihadapan Turut Terbantah I kemudian dilanjutkan ke Akta Jual Beli Nomor : 148 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Turut Terbantah II, kemudian dibalik nama dari nama Terbantah II menjadi atas nama Pembantah melalui Turut Terbantah III. Foto copy terlampir diberi tanda P.1.P.2 dan P.3 ;

2 Menurut pengakuan Terbantah II (Sarno Sarlan) kepada Pembantah maupun kepada Turut Terbantah I dan II, sewaktu mau menanda tangani Akta-Akta tersebut, bahwa Sarno Sarlan (Terbantah II) bahwa ia tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun sesuai

menurut Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2004. apabila Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri, yaitu Nomor : 1642 GS. Nomor : 1275/ 1976 ;

3 Pada waktu itu, Terbantah II dalam keadaan sakit diabetes dan kakinya sudah diamputasi, sangat memerlukan uang untuk berobat, karena pada waktu itu. Pembantah sudah menyewa bangunan sengketa dari Terbantah II selama 2 (dua) tahun dari tanggal 10 Juli 2001 sampai 10 Juli 2003, kemudian Terbantah minta dengan sangat agar perjanjian sewa dilanjutkan lagi karena Terbantah sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan berobat dan Terbantah tinggal sendirian di rumah, maka Pembantah memperpanjang kontrak sewa dari Mei 2003 sampai dengan Mei 2008 ;

4 Bahwa jual beli tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas, antara Terbantah II dan Pembantah dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah biaya Notaris /PPAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

5 Terjadinya Pengikatan Jual Beli dan Akta-Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Terbantah II dengan Pembantah atas tanah dan rumah dilakukan dengan iktikad baik dihadapan para pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak



bertentang atau melawan hukum. dengan kata lain Pembantah sebagai pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum ;

6 Terbantah II sudah meninggal dunia pada tahun 2007 dan harta bersama antara Sarno Sarlan (Terbantah II) dengan Terbantah I ada 2(dua) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 946 M2. yang terletak di Jalan Orde Baru / Rawa Sari No. 19 (1826) RT.28. RW.8. Kelurahan 20 Ilir D-II Palembang Sertifikat Hak Milik Nomor : 1624 tanggal 6 Juli 1976 GS. Nomor : 1275 atas nama Sarno Sarlan (objek sengketa) ;

. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas ± 1.500 M2. yang terletak di Jalan Talang Banten VI No. 387. RT.06 Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 tanggal 27 Maret 1976 tercatat atas nama Mas Milia ;

7. Menurut pengakuan Terbantah II (Sarno Sarlan) bahwa antara Sarno Sarlan dengan isterinya Mas Milia sudah berbagi dimana Sarno Sarlan mendapat tanah berikut tanah (objek sengketa) karena sudah atas namanya, lebih kecil dan Mas Milia mendapat tanah dan rumah lebih besar seperti tersebut pada butir 7.2 diatas, ada tempat kostnya ;

8. Kalau Terbantah I masih tetap bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seperti tersebut pada butir 7 diatas, maka hak sarno Sarlan sebesar 50% dan kalau Terbantah tidak mau membagi secara In Natura seperti yang sudah dilakukan oleh Sarno Sarlan, maka harus dijual di muka umum (lelang) hasil dibagi 2 (dua) dan Sarno Sarlan mendapat 50% dan hasilnya bagian Sarno harus diserahkan kepada Pembantah, karena Terbantah I termasuk anak-anak sebagai ahli waris Sarno Sarlan harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris yakni Sarno Sarlan ;

9. Gugatan bantahan Pembantah ini didasarkan pada bukti yang otentik maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (putusan serta merta) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembantah mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 28/PDT/2006/PT.PLG. tanggal 20 Juni 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah berikut bangunan rumahnya yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Orde Baru / Rawa Sari No. 19 (1826) RT.28.RW.08 Kelurahan 20 Ilir D-II Palembang sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1624 tanggal 6 Juli 1976 GS. Nomor : 1275 seluas 946 M2. tercatat atas nama Pembantah adalah milik Pembantah yang sah ;
4. Menghukum Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, dan Turut Terbantah III untuk mentaati putusan ini ;
5. Menghukum Terbantah I dan Terbantah III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, Pembantah mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan dari Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II telah mengajukan jawabannya tanggal 11 Mei 2011 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:



1 Bahwa Terbantah I dan Terbantah II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Terbantah I dan Terbantah II ;

2 Bahwa gugatan bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena bantahan Pembantah kabur, dimana didalam gugatan bantahan Pembantah, intinya Pembantah membantah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 016/32

/Pen.Pdt.G/2005/Eks/2010/PN.Plg tanggal 20 Mei 2010 untuk melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 028 /PDT /2006/PT.PLG. tanggal 20 Juni 2006, namun didalam posita maupun di

dalam petitum sama sekali Pembantah tidak menyebut-nyebut atau membantah penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.016/32 /Pen.Pdt.G/2005/Eks/2010/PN.Plg tanggal 20 Mei 2010.;

3 Bahwa gugatan bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan bantahan Pembantah kabur, sebab didalam posita gugatan bantahan Pembantah, yang digugat bantahan Pembantah adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.016/32/ Pen.Pdt.G/2005/Eks/2010/PN.Plg tanggal 20 Mei 2010, namun di dalam petitum gugatan bantahan Pembantah pada angka 2 yang dimintakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.028/PDT/2006/PT.Plg tanggal 20 Juni 2006.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, Terbantah I dan Terbantah II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menerima Eksepsi Terbantah I dan Terbantah II dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan bantahan Pembantah

untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara :

1 Bahwa apa yang telah Terbantah I dan Terbantah II kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon diberlakukan juga dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;

2 Bahwa Terbantah I dan Terbantah II menolak dengan tegas dalil gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan

jelas diakui kebenarannya oleh Terbantah I dan Terbantah II ;

3 Bahwa dalil gugatan bantahan Pembantah pada angka I haruslah ditolak, karena Akta Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 19 Januari 2004 yang

dibuat di hadapan Turut Terbantah I, dan Akta Jual-Beli No.148 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Turut Terbantah I, serta balik nama antara Pembantah dengan Terbantah II atas Sertifikat Hak Milik No.1642 tanggal 16 Juli 1976, telah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juni 2006 No.28/PDT/2006/PT.PLG, dan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2008 No.173K/PDT/2007 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

4 Bahwa Terbantah I dan Terbantah II menolak dengan tegas dalil gugatan bantahan Pembantah pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8 karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah tindakan hukum yang dilakukan Pembantah dengan Terbantah II (alm. Ir. Sarno Sarlan) sejak tanggal 11 Agustus 2003 tidak diperkenankan oleh hukum, karena antara Terbantah I dengan Terbantah II (alm. Ir. Sarno Sarlan) sedang berpekar di



Pengadilan Agama Palembang yang terdaftar di dalam Register Perkara No.403/PDT.G/2003/PA.PLG tanggal 11 Agustus 2003, oleh karenanya sejak didaftarkan perkara No. 403/PDT.G /2003/PA.PLG. tanggal 11 Agustus 2003 terhadap tanah sengketa tidak bisa dilakukan tindakan hukum apapun, karena tanah sengketa masuk di dalam sengketa di Pengadilan Agama Palembang;

- 5 Bahwa dalil gugatan bantahan Pembantah pada angka 9 haruslah ditolak karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah tanah sengketa adalah merupakan harta budel atau harta warisan yang belum pernah dibagi.;
- 6 Bahwa gugatan bantahan Pembantah pada angka 10 haruslah ditolak karena tidak ada alasan hukum untuk mengabulkannya, apalagi Pembantah adalah bukan Pembantah yang baik ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbantah I dan Terbantah II tersebut diatas, Terbantah I dan Terbantah II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang yang memeriksa perkara ini agar menerima jawaban Terbantah I dan Terbantah II dan selanjutnya menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya dan selanjutnya membuat amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi dari Terbantah I dan Terbantah II ;
- 2 Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pembantah adalah bukan Pembantah yang baik ;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan dari Pembantah tersebut, Turut Terbantah III/ Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III telah mengajukan jawabannya tanggal 18 Mei 2011, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Turut Terbantah III menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan bulat ;
- 2 Menyatakan Turut Terbantah III memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1642/Kel. 20 Ilir II dari Ir. Sarno Sarlan kepada Drs.Sayuti (Pembantah) telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Bahwa terhadap permasalahan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 28 /PDT/2006/PT.PLG tanggal 20 Juni 2006 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor :16/32/Pen.Pdt.G/2005/Eks /2010/PN. PLG .tanggal 20 Mei 2010 ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya tidak diterima ;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal dan keadaan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal, 08 September 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terbantah ;

Dalam Pokok perkara

- 1 Menyatakan bahwa Pembantah bukan Pembantah yang beriktikat baik atau pembantah yang benar ;
- 2 Menyatakan gugatan bantahan pembantah Nebis In Idem ;
- 3 Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterima (Niet On Van Klijkverklaard);
- 4 Menghukum pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.

2.866.000,-(dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding perkara Nomor : 08 /PDT.G /2011/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.PLG. tanggal 8 September 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.PLG. yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding II, Pembanding, Terbanding I, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III masing-masing tanggal 27 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 16 Nopember 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 November 2011 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Pembanding, Terbanding II, dan Terbanding I masing-masing tanggal 21 November 2011, dan kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II masing-masing tanggal 18 November 2011;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tanggal 25 Januari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Februari 2012 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Pembanding tanggal 08 Februari 2012, kepada Turut Terbanding I tanggal 13 Februari 2012, kepada Turut Terbanding II dan Turut

Terbanding III masing-masing tanggal 14 Februari 2012 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Banding Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.PLG, Reg. Bdg. 47/Srt/2011. masing-masing kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding III tanggal 10 Januari 2012 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 13 Januari 2012 serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.PLG, tanggal 08 September 2011 beserta surat memori banding dan kontra



memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai

berikut :

- 1 Pada awal surat gugatan bantahannya pada halaman 1 alenia kedua Pembantah mengatakan bahwa ia mengajukan bantahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 16/32 /Pen. Pdt.G/2005/Eks/2010/PN.PLG. tanggal 20 Mei 2010 untuk melaksanakan (eksekusi) putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 28/PDT /2006/ PT.PLG. tanggal 20 Juni 2006 yang sudah berkekuatan hukum tetap dst. :
- 2 Dalam posita surat gugatan bantahannya pada halaman 2 alinea pertama angka 1 s/d 10 Pembantah hanya menguraikan tentang kepemilikannya atas tanah sengketa dalam perkara ini ; lengkap dengan riwayat terjadinya kepemilikannya tersebut, akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan apalagi menguraikan tentang adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang ia bantah tersebut, juga tidak menyebutkan sebab-sebab serta alasan apa sebabnya ia mengajukan bantahan atas penetapan tersebut ;
- 3 Dalam petitum surat gugatan bantahannya Pembantah juga tidak ada meminta / menuntut supaya bagaimana status surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang ia bantah tersebut ia inginkan / harapkan ;
- 4 Dalam petitum surat gugatan bantahannya pada halaman 4 angka 2 Pembantah meminta / menuntut supaya putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 28/PDT/2006/PT.PLG. tanggal 20 Juni 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi dalam posita surat gugatan bantahannya Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan mengenai adanya putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 28/PDT/2006/PT.PLG. tanggal 20 Juni 2006 apalagi sama sekali tidak ada menguraikan apa alasan dan sebabnya sampai ia meminta



putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal seperti diuraikan pada angka 1 s/d 4 tersebut diatas ternyata bahwa antara posita dan petitum surat gugatan bantahan dari Pembantah tidak saling mendukung satu sama lainnya, karena Pembantah tidak menuntut sesuatu atas apa yang telah ia dalilkan dan sebaliknya telah menuntut atas sesuatu yang sebelumnya tidak ia dalilkan, oleh karena itu gugatan bantahan yang demikian adalah tidak jelas (kabur) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah tepat dan beralasan eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dan Terbantah II dalam jawabannya tanggal 11 Mei 2011 pada halaman 1 angka 2 dan 3 yang menuntut supaya gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu eksepsi Terbantah I dan II dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbantah I dan Terbantah II dapat diterima maka dengan tanpa memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, gugatan bantahan dari Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.PLG. tanggal 08 September 2011 karena tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus **dibatalkan** dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkaranya dengan menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka Pembantah / Pemanding selaku pihak yang kalah dihukum untuk



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan bunyi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08 /Pdt.G /2011/PN.PLG. tanggal 08 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Terbantah I dan Terbantah II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari ini **Rabu** tanggal, **02 Mei 2012** oleh kami **PONIS TARIGAN. SH.** selaku Ketua Majelis Hakim , **BINSAR P.**



PAKPAHAN. SH . MH. dan PRAMODANA.K.K.ATMADJA. SH. M.Hum.

Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 12 Maret 2012 Nomor : 19 / PEN/PDT/2012/ PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim –hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM ,

1. **BINSAR.P.PAK PAHAN.SH.MH.**

PONIS TARIGAN. SH.

2. **PRAMODANA.K.K.ATMADJA. SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

WARTONO . SH.

Biaya –biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)